

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan adanya perubahan regulasi yang lebih komprehensif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama dinilai memiliki kelemahan dalam memberikan efek jera bagi pelaku. Perkembangan signifikan terjadi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan dasar hukum perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari kelompok rentan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur sanksi yang lebih berat dan memberikan perhatian lebih terhadap pemulihan korban.
2. Meskipun kerangka hukum penanganan pencabulan anak di Indonesia telah berkembang signifikan, efektivitasnya masih bergantung pada konsistensi penegakan hukum, akses pelaporan yang mudah, layanan pendukung yang memadai, serta koordinasi antarlembaga yang berkelanjutan. Contohnya, Putusan PN Koto Baru No. 90/Pid.Sus/2024/PN Kbr menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada pelaku, namun dinilai belum memberi efek jera dan mengabaikan aspek rehabilitasi korban maupun edukasi pelaku. Secara normatif, regulasi seperti UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan KUHP Baru

sudah progresif. Namun, implementasi di lapangan sering tidak konsisten, dengan disparitas putusan antar pengadilan, minimnya layanan psikologis di daerah, serta lemahnya koordinasi lembaga, yang menghambat perlindungan dan pemulihan korban.

4.2 Saran

1. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPKS, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menunjukkan kemajuan dalam perlindungan terhadap anak, efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan dilapangan. Untuk mewujudkan perlindungan yang optimal, dibutuhkan peran aktif dari lembaga peradilan yang memiliki perspektif perlindungan anak, layanan pemulihan yang berkelanjutan bagi korban, serta memberikan sanksi yang setimpal terhadap pelaku.
2. Hakim perlu menerapkan teori pemidanaan gabungan yang menekankan rehabilitasi dan edukasi, terutama bagi pelaku usia muda melalui program LPKA. Putusan harus transparan, sesuai batas minimal pidana, memanfaatkan UU TPKS, dan mengutamakan kepentingan terbaik anak.